

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR : 53 TAHUN 2016

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA DAERAH PADA KEGIATAN PENILIKAN (*SURVEILLANCE*)
PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN BADUNG DAN UNIT LAYANAN
PENGADAAN KABUPATEN BULELENG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pembinaan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, perlu diketahui gambaran kompetensi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa khususnya yang diangkat melalui *inpassing* jabatan;
- b. bahwa untuk mengetahui gambaran kompetensi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, maka perlu dilakukan kegiatan penilikan (*Surveillance*);
- c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai Panitia Daerah pada kegiatan Penilikan (*Surveillance*) Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di ULP Kabupaten

Buleleng dan ULP Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Standard Operating Procedures di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 4. Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
 5. Peraturan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 6. Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Panitia Daerah Pada Kegiatan Penilikan (*Surveillance*) Pejabat Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di ULP Kabupaten Buleleng dan ULP Kabupaten Badung
- KESATU : Menunjuk Panitia Daerah untuk kegiatan Penilikan (*Surveillance*) Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di ULP Kabupaten Buleleng dan ULP Kabupaten Badung
- KEDUA : Panitia Daerah pada kegiatan Penilikan (*Surveillance*) Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di ULP Kabupaten Buleleng dan ULP Kabupaten Badung bertugas membantu Asesor dan Asesor Pendamping LKPP dalam proses pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam bidang teknis dan tugas lain yang diberikan oleh Asesor dan Asesor Pendamping LKPP
- KETIGA : Panitia Daerah ditetapkan dengan memperhatikan masukan dari Penyelenggara Daerah pada masing-masing penyelenggara dan ditetapkan dengan surat keputusan dari Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Sertifikasi Profesi LKPP
- KEEMPAT : Kepada pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran I diberikan honorarium yang besarnya sesuai Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Agustus 2016

DEPUTI
BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA



Dharma Nursani



Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Bendahara Pengeluaran LKPP;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM TENTANG PENUNJUKAN PANITIA DAERAH PENILIKAN (SURVEILLANCE) PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI ULP KABUPATEN BADUNG DAN ULP KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 53 TAHUN 2016


TANGGAL : 8 AGUSTUS 2016

Susunan keanggotaan Panitia Daerah Penilikan (Surveillance) Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Lokasi Pelaksanaan : Buleleng & Badung – Bali
Tanggal Pelaksanaan : 3 Agustus – 5 Agustus 2016

No	Kedudukan	Nama
1	Panitia Daerah I ULP Kabupaten Buleleng	Wayan Arif Saptariyadi
2	Panitia Daerah II ULP Kabupaten Buleleng	Wahyu Hirma Yogasuari
3	Panitia Daerah I ULP Kabupaten Badung	I Nyoman Gede Widiania
4	Panitia Daerah II ULP Kabupaten Badung	I Nyoman Astawa

DEPUTI
BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA



Dharma Nursani

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM TENTANG PENUNJUKAN PANITIA DAERAH PENILIKAN (SURVEILLANCE) PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI ULP KABUPATEN BADUNG DAN ULP KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 53 TAHUN 2016

TANGGAL : 8 AGUSTUS 2016

Susunan keanggotaan Panitia Daerah Penilikan (Surveillance) Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Lokasi Pelaksanaan : Buleleng & Badung – Bali
Tanggal Pelaksanaan : 3 Agustus – 5 Agustus 2016

No.	Kedudukan	Honor per Kegiatan (Rp)
1	Panitia Daerah I ULP Kabupaten Buleleng	300.000
2	Panitia Daerah II ULP Kabupaten Buleleng	300.000
3	Panitia Daerah I ULP Kabupaten Badung	300.000
4	Panitia Daerah II ULP Kabupaten Badung	300.000

DEPUTI
BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA



Dharma Nursani